



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun.
- Mengingat** :
 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1876);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani Kabupaten Karimun.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Muhammad Sani Kabupaten Karimun.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.

9. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
10. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
11. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD yang terdiri dari kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, dan kepala sub bagian.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada BLUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
14. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan/atau pegawai non aparatur sipil negara yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
17. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
18. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
19. Nilai Pekerjaan/*Job Value* adalah gambaran profil suatu pekerjaan atas seluruh faktor-faktor penilaian atau penimbang yang dinyatakan dalam total nilai.

20. Nilai Nominal Poin/*Poin Index* Rupiah adalah nilai satuan rupiah yang ditetapkan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil kinerja Rumah Sakit dan penetapan anggaran Remunerasi.
21. Evaluasi Kinerja adalah membandingkan total target yang ditentukan Rumah Sakit dengan realisasi total pencapaiannya yang bukan hanya berdasarkan pelayanan oleh individu.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan pemberian Remunerasi pada BLUD Rumah Sakit sebagai imbalan kerja bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Tenaga Non Kesehatan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip :
 - a. Proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 - b. Kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;

- c. Kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
 - d. Kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi memperhatikan Nilai Nominal Poin yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Komponen

Pasal 5

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen sebagai berikut :

- a. Gaji;
- b. Tunjangan tetap;
- c. Honorarium; dan
- d. Insentif.

Pasal 6

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada Pejabat Pengelola non ASN dan/atau Pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD sebagai pegawai kontrak BLUD.

Pasal 7

Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan dan diberikan kepada Pejabat Pengelola non ASN dan/atau pegawai kontrak BLUD setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD; dan

- c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD.

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai, dengan memperhitungkan capaian kinerja.
- (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Capaian kinerja Pemimpin BLUD yang ditetapkan berdasarkan target kinerja dan indikator kinerja, yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja antara Pemimpin BLUD dengan Bupati; dan
 - b. Capaian kinerja Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pegawai yang ditetapkan berdasarkan target kinerja dan indikator kinerja, yang telah dituangkan dalam kontrak kinerja dengan atasan langsungnya.

Bagian Keempat Perhitungan dan Penetapan

Pasal 10

- (1) Pemberian Remunerasi bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihitung berdasarkan Indikator Penilaian.
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengalaman dan masa kerja;
 - b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. Tempat bekerja;
 - d. Tingkat kegawatdaruratan;
 - e. Jabatan yang disandang; dan
 - f. Capaian kinerja.
- (3) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi :
 - a. Nilai Pekerjaan/*Job Value*;
 - b. Indikator kinerja; dan
 - c. Nilai Nominal Poin/*Poin Index* Rupiah.
- (4) Nilai Pekerjaan/*Job Value* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung dengan menggunakan 10 (sepuluh) faktor penimbang, yaitu :
 - a. Kompetensi teknis;
 - b. Manajerial;
 - c. Komunikasi;
 - d. Analisis lingkungan pekerjaan;
 - e. Pedoman keputusan;
 - f. Kondisi kerja;

- g. Wewenang;
 - h. Tanggung jawab harta;
 - i. Peran jabatan; dan
 - j. Probabilitas risiko.
- (5) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibagi menjadi :
 - a. Indikator kinerja individu; dan
 - b. Indikator kinerja unit.
 - (6) Nilai Nominal Poin/*Poin Index* Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dihitung berdasarkan kekuatan keuangan rumah sakit.
 - (7) Besaran Remunerasi menjadi kewenangan Direktur dengan mempertimbangkan keseimbangan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal serta selisih pendapatan Rumah Sakit.

Bagian Kelima

Alokasi

Pasal 11

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dialokasikan maksimal sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dikalikan total pendapatan pada bulan tersebut.
- (2) Total pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berbasis akrual yang meliputi pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, pembayaran dari BPJS Kesehatan atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dari penjamin lainnya seperti Jamkesda, BPJS Ketenagakerjaan, atau penjamin/asuransi lainnya yang bekerjasama dengan Rumah Sakit, dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan mengenai pemberian jasa pelayanan termasuk kebijakan lokal dan indikator kinerja selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Remunerasi Insentif Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 18